



**KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CRAKEN  
NOMOR: 57 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
(BLT- DANA DESA)**

**KEPALA DESA CRAKEN**

- Menimbang: a. Bahwa bencana non alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 8A ayat (1) Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar diantaranya Pandemi Corona Virus Disease-2019;
- b. bahwa Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa).
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor ..... Tahun ..... tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun ..... Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor .....);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor .....);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor ..... Tahun ..... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun ..... Nomor ....);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 10 Nomor 2020);
15. Peraturan Bupati ..... Nomor ..... Tahun ..... Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor .....);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor ....);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa, (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor ..... ;

18. Peraturan Desa Craken Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Craken Tahun 2019-2025;
19. Peraturan Desa Craken Nomor 04 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa Craken Tahun 04 Nomor 2018);
20. Peraturan Desa Craken Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Craken 2020);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Nenegri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2029 (Covid – 1(0 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ;

2. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00 /IV/2020 Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan ;
3. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 10/PRI.00/IV/2020 perihal Penegasan Petunjuk Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa), yang nama-namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa diberikan sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per Keluarga selama 3 (tiga) bulan mulai Bulan April s/d Juni 2020 ;
- KETIGA** : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa diberikan secara Tunai kepada Penerima BLT Dana Desa ;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desa Craken Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Craken  
Pada tanggal, 28 April 2020  
Kepala Desa Craken

**SADELI**

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Trenggalek ;
2. Camat Munjungan ;
3. BPD Desa Craken ;
4. Arsip.



**KEPALA DESA CRAKEN  
KECAMATAN MUNJUNGAN  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CRAKEN  
Nomer :141.5 / /406 02 2004/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
(BLT-DANA DESA)**

KEPALA DESA CRAKEN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah Perlu Menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Petunjuk Oprasional atas Pukus Penggunaan Dana desa tahun 2025
  - b. bahwa Penggunaan Dana Desa untuk penanganan Kemiskinan ekstrim sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) Huruf a Berupa Bantuan Lasung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diberikan kepada keluarga Penerima Mamfaat diprioritaskan Keluarga Miskin ekstrim dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan
  - c. bahwa Keluarga Penerima mamfat sebagaimana di maksud pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan kriteria : kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja (KP), serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19 ) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611 );
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  13. Peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal republik indonesia nomer 2 tahun 2024 tentang petunjuk oprasional fokus penggunaan dana desa tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.07/2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);
  20. Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (lembaran Daerah Tahun 2022 Nomer 5 )

21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 31);
22. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10 );
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
26. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 48);
27. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor );
28. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2022 tentang RKPD Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 15);
29. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita P Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 41);
30. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pemjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun anggaran

2023 (BeritaDaerah Tahun 2022 Nomor 44)

31. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomer 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomer 6)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomer 07 Tahun 2023 Pajak Darah dan Ritribusi Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek ahun 2023 Nomer 7, tambahan lembaran daerah kabupaten TrenggalekNomer 131
33. Peraturan Bupati Trenggalek Nomer 33 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Beritan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomer 33)
34. Peraturan Desa Craken Nomer 04 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Craken Tahun 2018 Nomor 04);
35. Peraturan Desa Craken Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Craken Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Craken Tahun 2019 Nomor 04 );
36. Peraturan Desa Craken Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Craken Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Craken Tahun 2024 Nomor 02 );
- 36 Peraturan Desa Craken Nomer 07 tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025( (Lembaran Desa Craken Tahun 2024 Nomor 07 );
- 37 Peraturan Kepala Desa Craken Nomer 07 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025( (Lembaran Desa Craken Tahun 2024 Nomor 07 );

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, tentang petunjuk oprasional pokus penggunaan dana desa tahun 2025
  2. Hasil Musyawarah Desa Khusus dengan agenda validasi, finalisasi dan Penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) pada Tanggal 9 Januari Tahun 2025 yang bertempat di Balai Desa Craken Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Keluarga miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, non BPNT yang tidak/belum mendapatkan bantuan / manfaat dari Jaring Pengaman Sosial;
  2. Keluarga miskin di luar DTKS yang /belum terdata, kehilangan mata pencaharian dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- KETIGA** : Jangka waktu dan besaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) sebagai berikut:
- a. besaran BLT-Dana Desa setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah ) per keluarga; dan
  - b. masa penyaluran BLT-Dana Desa diberikan setiap bulan terhitung sejak Januari 2025.
- KEEMPAT** : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (*cashless*) setiap bulan melalui Bank Pemerintah.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Craken Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Desa Craken  
Tanggal : 10 Januari 2025

**KEPALA DESA CRAKEN**

**SADELI**

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Craken  
Nomor : 141.5/ /406 02 2004/2024 Tahun 2025  
Tentang : Penetapan Penerima Bantuan Langsung  
Tunai (BLT-DANA DESA)

**DAFTAR KELUARGA MISKIN  
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)  
DESA CRAKEN TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>NIK</b>	<b>NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI</b>	<b>ALAMAT (RT,RW,DUSUN)</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAMA BANK PEMERINTAH</b>	<b>NOMOR REKENING BANK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	3503020510570002	SUKAMDI	RT 14 RW 05 DUSUN GENTUNGAN			
2	1803160809100002	RAMDAN DWI PERMANA	RT 14 RW 05 DUSUN GENTUNGAN			
3	3503021704920001	MUTALIM	RT 15 RW 05 DUSUN GENTUNGAN			
4	3503027012420006	KATIJEM	RT 17 RW 05 DUSUN GENTUNGAN			
5	3503020107600037	BONASIR	RT 17 RW 05 DUSUN GENTUNGAN			
6	3503025104750001	YATI	RT 13 RW 05 DUSUN GENTUNGAN			
7	3503021705970001	MUDAKIR	RT 17 RW 05 DUSUN GENTUNGAN			
8	3503020409760002	LAMIDI	RT 10 RW 04 DUSUN NGADIPURO			
9	3503024307610003	SAIMAH	RT 08 RW 03 DUSUN NGADIPURO			
10	3503024907650002	MUDAH	RT 09 RW 03 DUSUN NGADIPURO			
11	3503025505870008	LILIS RUMIATI	RT 11 RW 04 DUSUN NGADIPURO			
12	3503027112400013	TUMINEM	RT 10 RW 04 DUSUN NGADIPURO			
13	3503024502480001	JUMIRAH	RT 07 RW 03 DUSUN NGADIPURO			
14	1903031808670001	SAJI YANTO	RT 09 RW 03 DUSUN NGADIPURO			
15	3520145304920004	SALASATUN MARDIYAH	RT 10 RW 04 DUSUN NGADIPURO			
16	3503022712650001	SUKATNI	RT 01 RW 01 DUSUN KRAJAN			
17	3503024305830006	MUJIYEM	RT 01 RW 01 DUSUN KRAJAN			
18	3503022005710002	SUNI LARSITO	RT 01 RW 01 DUSUN KRAJAN			

<b>19</b>	3503025708820004	NURATMI	RT 01 RW 01 DUSUN KRAJAN			
<b>20</b>	3503026704920003	WIWIT RAHAYU	RT 03 RW 01 DUSUN KRAJAN			

<b>21</b>	3503026912430001	PONIYAH	RT 03 RW 01 DUSUN KRAJAN			
<b>22</b>	3503025108570003	BONIRAH	RT 04 RW 02 DUSUN KRAJAN			
<b>23</b>	3503021507590001	TUMIJO	RT 16 RW 02 DUSUN KRAJAN			
<b>24</b>	3503021102500001	POJAN	RT 04 RW 02 DUSUN KRAJAN			
<b>25</b>	3503027112650069	SUPARMI	RT 04 RW 01 DUSUN KRAJAN			

KEPALA DESA CRAKEN

SADELI

